



PENETAPAN

Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di [REDACTED], sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 2 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register perkara Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Bn. tanggal 2 Januari 2019 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 414/60/IX/1998 tanggal 05 Oktober 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Sawah Lebar selama lebih kurang 7 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Muara Aman selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Kandang Mas selama lebih kurang 11 tahun 3 bulan sampai sekarang;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 4 orang yaitu:
 - [REDACTED] Gunawan umur 18 tahun 8 bulan (lahir 05 Mei 2000);
 - [REDACTED] umur 12 tahun 3 bulan (lahir 21 Oktober 2006);
 - [REDACTED] umur 9 tahun 10 bulan (lahir 30 Maret 2009);
 - [REDACTED] umur 7 tahun 8 bulan (lahir 28 Mei 2011);Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 12 tahun, akan tetapi sejak bulan November tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras hingga memabukkan;
 - d. Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui masih berselingkuh dengan wanita lain, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri (pisah ranjang) hingga sekarang;

Penetapan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Bn. Halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan Majelis Hakim berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan akan rukun kembali dengan Tergugat disetujui oleh Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Penetapan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Bn. Halaman 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut gugatannya dan atas permohonan pencabutan surat gugatan oleh Penggugat diatas, Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan karena sebenarnya Tergugat tetap mau rukun damai kembali dalam suatu rumah tangga yang bahagia bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Penggugat dan telah disetujui oleh Tergugat, yaitu sebelum perkara ini diputus oleh Majelis Hakim, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan isi pasal 271 RV dan pasal 272 RV, maka pencabutan surat gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Bn telah dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Fauza. M.** sebagai Ketua Majelis **M. Sahri, S.H., M.H.** dan **Asymawi, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh

Penetapan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Bn. Halaman 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Fauziah, S.H.** dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Fauza. M.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Sahri, S.H., M.H.

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.150.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. <u>6.000,-</u> + |
| Jumlah | Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah). |

Penetapan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Bn. Halaman 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)